



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat yang diajukan oleh:

Rahmad Nasution bin Rudin Nasution, lahir di Malintang Jae tanggal 25 Januari 1981, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, alamat di Lorong II Jalan Medan Padang Desa Pasarbaru Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mirna Sari binti Mangait, lahir di Lumban Dolok tanggal 10 Juni 1996, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Lorong II Jalan Medan Padang Desa Pasarbaru Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 27 Juli 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pasarbaru Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Soni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Marhansah dan Ahmad Solihin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai AC.0065/2015/PA.Pyb tanggal 11 Maret 2015 dan Pemohon II berstatus Janda mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Mhd. Taufiqurrahman (laki-laki)
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmad Nasutin bin Rudin Nst) dengan Pemohon II (Mirna Sari binti Mangait) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015 di Desa Pasarbaru Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya; Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, yaitu :

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Panyabungan, Nomor: 65/AC/2015/PA.Pyb Tanggal 11 Maret 2015, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia (kematian) dari Kepala Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 474/443/KD/2017 Tanggal 24 Agustus 2017, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.2)

B. Saksi-saksi :

1. Marhansyah bin Rudin Nasution, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2015, di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, Saat menikah Pemohon I Duda Cerai dan Pemohon II Janda cerai mati;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Soni, saksi nikah 2 orang yaitu saksi sendiri

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Marhansyah) dan Ahmad Sholihin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai;

- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk administrasi pencatatan nikah dan untuk mengurus akta lahir anak;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;

3. Ahmad Solihin bin Rudin Nasution, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2015, di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I Duda Cerai dan Pemohon II Janda cerai mati;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Ahmad Soni, saksi nikah 2 orang yaitu saksi sendiri (Marhansyah) dan Ahmad Sholihin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai;

- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk administrasi pencatatan nikah dan untuk mengurus akta lahir anak;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2015 di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Soni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Marhansah dan Ahmad Solihin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I adalah duda yang perkawinan sebelumnya putus karena perceraian dan Pemohon II adalah janda yang perkawinan sebelumnya putus karena kematian;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta lahir anak dan supaya pernikahannya dapat dicatat di KUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebelumnya sebagai duda. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi surat keterangan kematian) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebelumnya adalah janda. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 23 April 2015 di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Soni karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Marhansah dan Ahmad Solihin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon I adalah duda yang perkawinan sebelumnya putus karena perceraian dan Pemohon II adalah janda yang perkawinan sebelumnya putus karena kematian;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
8. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan untuk administrasi pengurusan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup sebagai suami isteri berdasarkan pernikahan yang telah dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2015 di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk untuk administrasi penegurusan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :*"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan administrasi pelaksanaan ibadah haji maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahmad Nasution bin Rudin Nasution**) dengan Pemohon II (**Mirna Sari binti Mangait**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015 di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Armaini, S.HI., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Risman Hasan, S.HI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|-------|-------------|-------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 6.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 5.000,- |
| <hr/> | | | |
| | Jumlah | : Rp. | 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Pyb